



BADAN LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Jimerto Nomor 25 – 27 Surabaya 60272
Telp. (031) 5312144-390-148-513-190 Fax (031) 5472924

Surabaya, **17 MAR 2016**

Kepada

Nomor : 660 / ~~2098~~ / 436.7.2 / 2016
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Penyampaian Dokumen Final
DELH

Yth. Sdr. Direktur Akademi Teknik dan
Keselamatan Penerbangan
Surabaya,
Badan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Perhubungan,
Kementerian Perhubungan

di-

SURABAYA

Sehubungan telah diterimanya draft Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Kegiatan Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan (ATKP) Surabaya di Jl. Jemur Andayani I No. 73, Kelurahan Siwalankerto, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya yang dinyatakan revisi telah lengkap dan sesuai saran masukan SKPD terkait dan peserta sidang DELH maka dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Kegiatan Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan (ATKP) Surabaya di Jl. Jemur Andayani I No. 73, Kelurahan Siwalankerto, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, Nomor : 660/91/436.7.2/2015, Tanggal 23 Desember 2015 yang telah disetujui oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya;
2. Terkait butir 1, Saudara untuk segera menyampaikan Dokumen Final DELH Kegiatan Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan (ATKP) Surabaya di Jl. Jemur Andayani I No. 73, Kelurahan Siwalankerto, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya selambat-lambatnya **7 (tujuh) hari kerja** setelah tanggal surat ini.

Demikian atas perhatian dan kerja samanya disampaikan terima kasih.



Tembusan :

1. Bapak Sekretaris Daerah Kota Surabaya
2. Konsultan Penyusun Dokumen DELH
Kota Surabaya



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
BADAN LINGKUNGAN HIDUP
Jalan Jimerto 25 - 27 Telp. (031) 5312144 PES. 148, 355 Fax. 5472924
SURABAYA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA SURABAYA

NOMOR : 660 / 91 / 436.7.2 / 2015

TENTANG

DOKUMEN EVALUASI LINGKUNGAN HIDUP
AKADEMI TEKNIK DAN KESELAMATAN PENERBANGAN (ATKP) SURABAYA
DI JL. JEMUR ANDAYANI I NO. 73
KELURAHAN SIWALANKERTO, KECAMATAN WONOCOLO, KOTA SURABAYA
OLEH AKADEMI TEKNIK DAN KESELAMATAN PENERBANGAN SURABAYA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Menimbang :

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 121 Ketentuan Peralihan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap usaha dan/ atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/ atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen amdal wajib menyelesaikan audit lingkungan hidup dan setiap usaha dan/ atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/ atau kegiatan tetapi belum memiliki UKL-UPL wajib membuat dokumen pengelolaan lingkungan hidup.
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/ atau Kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, maka Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan (ATKP) Surabaya wajib terlingkup sebagai kegiatan yang wajib memiliki AMDAL.
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Dokumen Lingkungan Hidup bagi usaha dan/ atau kegiatan yang telah memiliki Izin Usaha dan/ atau Kegiatan tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup, maka Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan (ATKP) Surabaya wajib menyusun DELH.
- d. Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya tentang Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan (ATKP) Surabaya di Jl. Jemur Andayani I No. 73, Kelurahan Siwalankerto, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya oleh Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Surabaya Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/ atau Kegiatan yang Telah Memiliki Izin Usaha dan/ atau Kegiatan tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan;
11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Jenis Usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 30);
12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034;
13. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 28 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Elektronik di Kota Surabaya;
14. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 1 Tahun 2015 tentang Jenis Usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL);

15. Surat Edaran Deputy Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor : B-096/Dep.I/LH/PDAL/01/2014 tanggal 07 Januari 2014 perihal Arahan Tindak Lanjut Pelaksanaan Surat Edaran MENLH tentang Pelaksanaan Pasal 121 UU No. 32 Tahun 2009;
16. Berita Acara Hasil Pembahasan DELH Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan (ATKP) Surabaya di Jl. Jemur Andayani I No. 73, Kelurahan Siwalankerto, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya Nomor: 660/8208/AMDAL-BLH/436.7.2/2015 tanggal 14 Desember 2015;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pembahasan DELH Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan (ATKP) Surabaya di Jl. Jemur Andayani I No. 73, Kelurahan Siwalankerto, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya oleh Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Surabaya Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Kementerian Perhubungan pada tanggal 14 bulan Desember Tahun 2015;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA SURABAYA TENTANG DOKUMEN EVALUASI LINGKUNGAN HIDUP AKADEMI TEKNIK DAN KESELAMATAN PENERBANGAN (ATKP) SURABAYA DI JL. JEMUR ANDAYANI I NO. 73, KELURAHAN SIWALANKERTO, KECAMATAN WONOCOLO, KOTA SURABAYA OLEH AKADEMI TEKNIK DAN KESELAMATAN PENERBANGAN SURABAYA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN;

PERTAMA : Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan (ATKP) Surabaya di Jl. Jemur Andayani I No. 73, Kelurahan Siwalankerto, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya oleh Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Surabaya Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Kementerian Perhubungan dengan Kegiatan Gedung Perkuliahan yang berdiri di atas lahan seluas 48.604 m² dengan rincian sebagai berikut:

1. Debit air limbah yang dihasilkan sebesar 82,6 m³/hari dikelola dengan menggunakan 1 unit Spetiktank dan Sumur Resapan dengan kapasitas total 100 m³/hari;
2. Limbah padat yang dihasilkan berupa sampah domestik sebesar 1282,5 liter/hari dan sampah non domestik sebesar 200 liter/hari, dikelola dengan cara sistem pewadahan berupa tempat sampah portable dengan volume 20 liter pada setiap ruangan dan diangkut dengan gerobak sampah dengan kapasitas 2 m³ untuk dikumpulkan di Tempat Penampung Sampah Sementara (TPS), sedangkan sampah non domestik dikumpulkan di laboratorium dan kemudian diserahkan pada pihak ketiga;
3. Limbah B3 yang dihasilkan berasal dari kegiatan kantor berupa lampu bekas 35 unit/bulan, cartridge bekas 20 unit/bulan, sednagkan dari kegiatan hangar, apron, gedung air craft system

liter/tahun, kain majun sebesar 10 kg/bulan, dan aki bekas sebesar 20 liter/bulan. Saat ini belum dilakukan pengelolaan atas limbah B3 yang dihasilkan dan belum bekerjasama dengan pihak ketiga yang berijin dari Kementerian Lingkungan Hidup, baik sebagai pengangkut maupun pengelola limbah B3;

4. Penyediaan sistem proteksi kebakaran yang digunakan berupa Tabung APAR sejumlah 136 unit, dan 50 titik Hydrant;
5. Penyediaan lahan parkir untuk kendaraan roda 4 sejumlah 168 lot (seluas 2110 m²) dan kendaraan roda 2 sejumlah 553 unit (seluas 830,25 m²), yang tersebar di beberapa bagian lahan;
6. Saluran drainase sekunder dengan dimensi 30 cm (lebar) : 30 cm (kedalaman), saluran primer dengan dimensi 60 cm (lebar) : 90 cm (kedalaman) dengan arah aliran menuju saluran sekunder Siwalankerto. Untuk drainase luar kawasan termasuk dalam wilayah drainase rayon Jambangan yang merupakan sub system dari saluran primer Kebon Agung;
7. Melakukan penanaman sejumlah 157 pohon (jenis glodokan dan mangga);

KEDUA :

Penanggung jawab Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Surabaya Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Kementerian Perhubungan dalam melakukan kegiatannya berkewajiban :

1. Melakukan rencana pengelolaan terhadap sumber dampak Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Surabaya sebagai upaya perbaikan atas pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang telah dilakukan sebagai berikut :
 - a. Timbulnya persepsi negative karena ada bangunan yang belum ber-IMB dengan melakukan pengurusan IMB atas bangunan yang belum ber-IMB serta berkoordinasi dengan Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang
 - b. Timbulnya limbah cair domestik dengan membuat SOP pengelolaan limbah cair domestic, menggunakan Biofilter, serta melakukan pengurusan izin IPLC kepada Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya;
 - c. Penurunan debit air tanah dengan melakukan penggantian sumber air bersih yang semula air sumur (air tanah) menjadi sambungan PDAM semuanya, dan memasang himbauan penghematan air di semua toilet;
 - d. Peningkatan sampah padat domestic dengan melakukan pengumpulan sampah yang dihasilkan secara harian menggunakan gerobak sampah kapasitas 2 m³ sebelum dibuang ke TPS, sedangkan untuk sampah padat non domestic melakukan pengumpulan pengumpulan sampah non domestic, membuat SOP pengelolaan sampah padat non domestic, menyerahkan sampah padat non domestic kepada pihak ketiga untuk dikelola, serta melakukan pengelolaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah dan Perda Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Kota Surabaya.

- e. Diharuskannya limbah B3 dengan mengidentifikasi dan melakukan pencatatan jenis limbah B3 untuk bisa dilakukan pengelolaan yang tepat, membangun dan mengoperasikan TPS B3, melakukan penyimpanan limbah B3 dengan wadah yang sesuai dengan ketentuan, melakukan kerjasama dengan pihak pengumpul, pemanfaat atau pengolah limbah B3 yang telah memperoleh izin dari Kementerian Lingkungan Hidup Pusat, dan melakukan pengelolaan limbah B3 sesuai dengan ketentuan PP No. 101 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah B3;
 - f. Potensi kebakaran dengan melakukan koordinasi dengan Dinas Kebakaran Kota Surabaya dalam hal kepemilikan surat rekomendasi kelayakan peralatan dan surat rekomendasi proteksi kebakaran, melakukan pelatihan kepada karyawan dalam hal penggunaan APAR dan sistem proteksi kebakaran, melengkapi sistem proteksi aktif dan pasif, menyediakan jalur akses manuver unit pemadam kebakaran serta melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap APAR;
 - g. Gangguan lalu lintas dengan melengkapi area di dalam lokasi dan jalan menuju lokasi dengan rambu-rambu lalu lintas, mengajukan rekomendasi ANDALALIN ke Dinas Perhubungan Kota Surabaya;
 - h. Timbulnya genangan dengan melakukan koordinasi dengan Dinas PU Bina Marga dan Pematuan Kota Surabaya dalam hal pemastian kelayakan sistem drainase di dalam kawasan dan pengajuan rekomendasi kajian drainase serta mengaplikasikannya;
 - i. Penurunan kualitas udara ruang dengan memperbanyak jumlah pohon peneduh, menambah tanaman dalam pot di areal landscape, melakukan uji emisi atas kendaraan yang dipakai secara rutin, menggunakan kendaraan yang masih layak pakai dan lolos uji emisi, serta menyediakan peralatan pengendali pencemaran udara;
 - j. Timbulnya tindakan asusila (peredaran narkoba dan munculnya perbuatan tidak senonoh) dengan memberlakukan aturan terkait tata tertib taruna dan taruni terkait sanksi yang tegas atas kepemilikan narkoba dan tindakan yang tidak senonoh, serta memberlakukan jam malam dalam asrama;
2. Memiliki, melaksanakan, dan mengevaluasi secara periodik sistem tanggap darurat (*emergency response*) untuk menanggulangi kecelakaan, pencemaran, dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 3. Mengembangkan teknologi dan metode pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang tercantum dalam dokumen DELH sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pengelolaan lingkungan hidup;

KETIGA :

Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Industri Alas Kaki, Spon dan Produk Turunan Spon di Jl. Jemur Andayani I No. 73, Kelurahan Siwalankerto, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya oleh Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Surabaya Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Kementerian Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengelolaan

KEEMPAT : Penanggung jawab Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Surabaya Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Kementerian Perhubungan wajib melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya.

KELIMA: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya

Pada tanggal : **23 DEC 2015**



Kepala Badan Lingkungan Hidup
Kota Surabaya,

MUSDI ALI SUHUDI, MT
Pembina Tk. I
NIP. 196710071994031006

Disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Gubernur Provinsi Jawa Timur;
3. Walikota Surabaya.